

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan standar pengauditan, hal yang membedakan kekeliruan dengan kecurangan adalah niat yang mendasarinya, dari niatnya dapat dilihat apakah tindakan tersebut sengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Kecurangan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga merugikan pihak lainnya, sedangkan kekeliruan merupakan tindakan kesalahan yang tidak disengaja dilakukan yang diakibatkan oleh kecerobohan pihak-pihak terkait.

Semakin berkembangnya teknologi dan perekonomian mengakibatkan dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Dampak positifnya adanya perkembangan teknologi dan perekonomian yaitu suatu negara memiliki potensi untuk menjadi negara yang maju sedangkan dampak negatifnya yaitu munculnya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Semakin meningkatnya tindakan kecurangan yang diakibatkan oleh dampak berkembangnya teknologi dan perekonomian menjadi permasalahan serius yang harus segera diatasi. Oleh sebab itu maka setiap perusahaan maupun instansi pemerintah memerlukan auditor yang dapat memeriksa laporan keuangan dengan baik (Trinanda & Waluyo, 2016).

Kasus kecurangan yang terjadi dalam belakangan tahun ini merupakan sebuah petunjuk yang menggambarkan bahwa dalam proses audit masih terdapat kegagalan. Pada tahun 2018 terdapat kasus yang menimpa Kantor Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP). Kedua Kantor Akuntan Publik tersebut terbukti melakukan pelanggaran standar audit professional. Berdasarkan data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), menyebutkan bahwa kedua Kantor Akuntan Publik tersebut belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan dalam melakukan audit laporan keuangannya terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tahun buku 2012 sampai tahun 2016.

Selain itu, kedua Kantor Akuntan Publik tersebut masih memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu tersebut belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk periode yang cukup panjang. Atas kasus tersebut Kementrian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada kedua Kantor Akuntan Publik tersebut berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan. Sanksi tersebut berlaku mulai tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019.

Kementrian Keuangan menilai bahwa hal tersebut akan berdampak pada berkurangnya independensi auditor karena adanya kedekatan dengan klien dalam perikatan audit dengan klien yang sama untuk satu periode yang panjang. Dengan berkurangnya independensi dari auditor tersebut, auditor menjadi tidak objektif

dalam menyampaikan opininya dan tidak profesional sehingga kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan akan menurun. Selain kasus KAP tersebut, masih terdapat kasus-kasus lain di bidang audit, kasus tersebut yaitu kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya tindakan.

Semakin banyaknya cara untuk melakukan kecurangan berdampak pada tindakan kecurangan atau fraud yang semakin banyak, melihat fenomena yang terjadi mengenai kecurangan tersebut, seorang auditor perlu meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh entitas. Keterbatasan dalam mendeteksi kecurangan merupakan masalah utama yang timbul dari diri seorang auditor. Keterbatasan untuk melakukan tindakan pendeteksian kecurangan akan mengakibatkan kesenjangan bagi pengguna jasa auditor. Pengguna jasa auditor mengharapkan keadaan yang sebenarnya mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh auditor dan tidak terjadi kesalahan penyajian sehingga dapat memberikan keyakinan bagi pengguna jasa auditor (Putri, Wirama, & Sudana, 2017).

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelaskan diatas, dimana auditor merupakan profesi yang dipercaya oleh masyarakat publik dan harus bersikap profesional, tidaklah sepatasnya mereka melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan aturan-aturan yang telah ditetapkan pada standar proses audit. Auditor juga dituntut memiliki kriteria independen yang dimana tidak akan terpengaruh oleh hasutan dari pihak manapun. Pekerjaan yang jujur dan adil juga sangat diharuskan kepada seorang auditor ketika melakukan kegiatan audit. Hal tersebut juga selaras dengan perintah Allah SWT yang terdapat pada surat An-Nahl Ayat 90 yakni:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
 تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat  
 kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang  
 (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia  
 memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil  
 pelajaran.” (Q.S. An-Nahl 90).*

Seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan sebuah perusahaan atau  
 entitas membutuhkan independensi yang baik. Karena independensi merupakan  
 salah satu indikator yang paling kuat untuk mendeteksi adanya tindakan kecurangan  
 yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Independensi merupakan hal terpenting yang harus dijaga saat memeriksa  
 suatu perusahaan. Independensi harus dimiliki oleh pemeriksa untuk memberikan  
 opini yang objektif, melaporkan masalah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya  
 terjadi, bukan melaporkan sesuai keinginan pihak-pihak tertentu, tidak bisa dan  
 tidak dibatasi, dan memenuhi kewajiban profesionalnya sebagai pemeriksa yang  
 professional (Sawyer *et al*, 2005).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai independensi  
 menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Hartan (2016), Avionita (2016),  
 dan Pramana, dkk (2016) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif

terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015) dan Karamoy dan Wokas (2015) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Pemeriksa yang sering bekerja disebuah entitas akan memiliki *audit tenure* yang cukup lama dapat memudahkan untuk memahami karakteristik dan proses bisnis sebuah entitas serta memudahkan untuk mendeteksi adanya kecurangan. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh (Putri dkk., 2017) bahwa *audit tenure* yang lama dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, karena auditor lebih mengetahui karakter bisnis klien, sehingga dapat memudahkan proses audit. Akan tetapi, penugasan yang sama dan diulang-ulang dapat menurunkan independensi auditor untuk mempertimbangkan apakah terdapat keterkaitan seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan atau tidak (Ouyang & Wan, 2013).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai *audit tenure* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Avionita (2016) dan Putri (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Beban kerja (*workload*) adalah banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang (Suryanto dkk, 2017). Tingginya intensitas beban kerja

yang dimiliki pemeriksa dapat menyebabkan berkurangnya prosedur pemeriksaan sehingga akan mempengaruhi kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan yang disebabkan oleh penjelasan yang diberikan oleh klien diterima dengan mudah oleh pemeriksa (Lopez & Peters, 2011).

Auditor yang memperoleh beban kerja tinggi dapat menyelesaikan pekerjaannya apabila diberikan durasi waktu yang panjang untuk mengerjakan setiap prosedur pemeriksaan sehingga memudahkan kemungkinan untuk mendeteksi adanya kecurangan hal tersebut telah dibuktikan oleh Koroy (2008) yang menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada tekanan waktu dalam lingkungan multi tugas, maka akan terjadi penurunan performa terkait tugas yang lebih rendah/*subsidiary* yang disebabkan oleh terlalu fokusnya pemeriksa terhadap tugas yang dominan (menggabungkan bukti pemeriksaan).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai beban kerja menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Nasution dan Fitriany (2012) dan Yusrianti (2015) menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dandi (2017), Ranu, dkk (2017), Suryanto dkk (2017) menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, seorang auditor akan diberikan batasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan batas waktu yang telah ditentukan (Arif, 2016). Sososutikno (2003) menyatakan bahwa untuk melakukan efisiensi tugas yang harus dikerjakan terhadap waktu yang ditentukan

atau adanya batas waktu dan penyusunan anggaran secara detail oleh seorang auditor ditunjukkan dengan kondisi tekanan waktu. Apabila batas waktu yang telah diperoleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya kurang, maka auditor cenderung tidak menganggap hal kecil sebagai hal yang penting untuk diperhatikan (Arif, 2016). Kejadian seperti ini yang mengakibatkan seorang auditor mengabaikan *red flags* adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi pemerintah.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tekanan waktu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Anggriawan (2014) menyatakan bahwa tekanan waktu ditemukan berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dandi (2017) dan Pangestika, dkk (2014) menyatakan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Primasari dkk., 2019) memberlakukan pemahaman kondisi entitas sebagai pemoderasi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman kondisi entitas memoderasi pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Primasari dkk., 2019) memberlakukan pemahaman kondisi entitas sebagai pemoderasi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman kondisi entitas memoderasi pengaruh tekanan waktu terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Primasari dkk., 2019) memberlakukan supervisi sebagai pemoderasi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa supervisi memoderasi pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mengambil topik penulisan mengenai *fraud detection* dengan judul **“Pengaruh Independensi, *Audit Tenure*, Beban Kerja, dan Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Pemahaman Kondisi Entitas dan Supervisi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Primasari, dkk (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel *audit tenure* dan mengganti sampel penelitian. *Audit tenure* yang lama akan memudahkan auditor untuk memahami karakteristik dan proses bisnis sebuah entitas serta memudahkan untuk mendeteksi adanya kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terdaftar dalam Direktori yang dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2019 dimana terdapat perusahaan besar. Perusahaan yang besar perlu menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk menjaga keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang yang salah satunya audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga perlu dipastikan bahwa KAP tersebut memberikan audit atas laporan keuangan secara maksimal dan kualitas audit dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mendapatkan beberapa rumusan mengenai masalah yang terjadi, diantaranya:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
5. Apakah interaksi pemahaman kondisi entitas dengan beban kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
6. Apakah interaksi pemahaman kondisi entitas dengan tekanan waktu berpengaruh positif dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
7. Apakah interaksi supervisi dengan beban kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *audit tenure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif interaksi pemahaman kondisi entitas dengan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif interaksi pemahaman kondisi entitas dengan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif interaksi supervisi dengan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara pengetahuan penelitian ini memiliki manfaat dalam bidang akuntansi manajemen mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Serta penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis, yaitu dapat menambah menjadi referensi penelitian dan dapat dikembangkan lagi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Manfaat Praktis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY) dan Jawa Tengah (Semarang dan Surakarta) untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait kebijakan yang menyimpang dengan harapan kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat diatasi.